



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Nomor :B.3939/SJ/B.II.4/Kp.02.3/10/2024

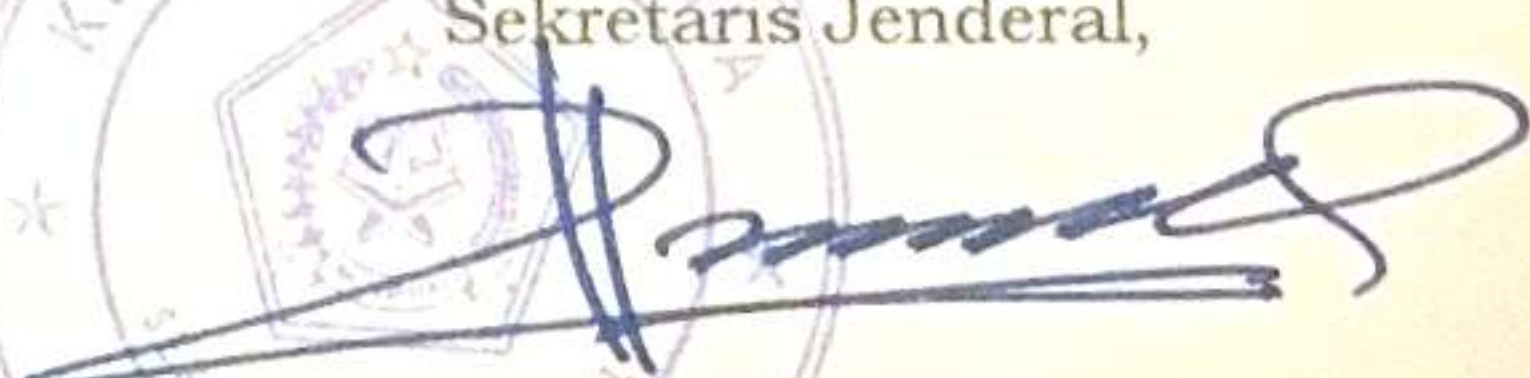
- Membaca** : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Nomor : B-2573/Un.29/B/KP.02.1/07/2024, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Permohonan tugas belajar a.n. Tugas Belajar, NIP 199107062020122011, Pangkat Penata Muda Tk. I, III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Syariah UIN Salatiga;
b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor B-2569/Un.29/KP.02.1/07/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
N a m a : RIZKI PARAHITA ANANDI, M.Ed.
NIP : 199107062020122011
Tanggal Lahir : 06 Juli 1991
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Syariah UIN Salatiga.
untuk mengikuti pendidikan S-3 pada Lancaster University, Inggris program studi Linguistics dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Salatiga;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Berdasarkan Surat Sponsor dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : LOS-3263/LPDP.3/2024, tanggal 21 Juni 2024;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) Semester terhitung mulai tahun ajaran 2024/2025 s.d. 2027/2028;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan mulai tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2028 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
 6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA** : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2024

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,


Muhammad Ali Ramdhani

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Jakarta;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.